

## DAMPAK PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEADILAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Dwityas Witarti Rabawati<sup>1</sup>, Jessica Eunike Lauwoie<sup>2</sup>, Mathilda Karmenita<sup>3</sup>, Cynthia Eliza Rohi Mone<sup>4</sup>, Sintya Sedni Nili<sup>5</sup>, Kelfin Eka Putra Banu<sup>6</sup>

[dwitarti@gmail.com](mailto:dwitarti@gmail.com)<sup>1</sup>, [jessicaeuni02@gmail.com](mailto:jessicaeuni02@gmail.com)<sup>2</sup>, [mithakarmenita@gmail.com](mailto:mithakarmenita@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rohimoncynthia@gmail.com](mailto:rohimoncynthia@gmail.com)<sup>4</sup>, [sintya26nilli@gmail.com](mailto:sintya26nilli@gmail.com)<sup>5</sup>, [kelfin.banuuu@gmail.com](mailto:kelfin.banuuu@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dituntut untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Kode etik hakim konstitusi menjadi pedoman moral dan perilaku yang harus dipatuhi. Namun, dalam perjalanannya, MK tidak luput dari kontroversi, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diduga melanggar kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim konstitusi diduga telah melanggar prinsip-prinsip dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan *Sapta Karsa Utama*, seperti prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Dampak dari pelanggaran tersebut adalah dijatuhkannya sanksi, seperti pemberhentian dari jabatan Ketua MK, larangan terlibat dalam penanganan perkara yang berpotensi konflik kepentingan, dan teguran lisan secara kolektif. Secara hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan penguatan kode etik dan pedoman perilaku hakim, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan mekanisme pengawasan internal MK.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Hakim, Pelanggaran Etika, Integritas Hakim, Akuntabilitas Peradilan.

### ABSTRACT

*The Constitutional Court (MK) as a state institution that has a strategic role in the Indonesian constitutional system, is required to uphold the integrity and professionalism of constitutional judges. The code of ethics for constitutional judges is a moral and behavioral guideline that must be obeyed. However, in its journey, the Constitutional Court has not escaped controversy, one of which is the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which allegedly violates the code of ethics. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach. The results of the analysis show that constitutional judges are alleged to have violated the principles in *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* and *Sapta Karsa Utama*, such as the principles of impartiality, integrity, competence and equality, independence, and propriety and decency. The impact of these violations is the imposition of sanctions, such as dismissal from the position of Chief Justice of the Constitutional Court, prohibition of involvement in handling cases that have the potential for conflict of interest, and collective verbal reprimands. Legally, violations committed by constitutional judges can be categorized as violations of Law No. 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption Collusion Nepotism. To prevent the recurrence of similar cases in the future, it is necessary to strengthen the code of ethics and code of conduct for judges, increase transparency and accountability, and improve the internal supervision mechanism of the Constitutional Court.*

**Keywords:** Constitutional Court, Judges' Code Of Ethics, Ethical Violations, Judges' Integrity,

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dibentuk pasca amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan yang begitu besar dan strategis, integritas dan profesionalisme hakim konstitusi menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Kode etik hakim konstitusi menjadi pedoman moral dan perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugasnya. Kode etik berfungsi sebagai panduan normatif yang mengatur tindak-tanduk hakim, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh MK tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga aspek moralitas dan etika. Namun, dalam perjalanannya, MK tidak luput dari berbagai kontroversi dan kritik, terutama terkait dengan putusan-putusan yang dinilai kontroversial atau bahkan diduga melanggar kode etik. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan akademisi hukum adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini telah memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan para ahli hukum tata negara mengenai kemungkinan adanya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inti dari putusan ini adalah memberikan tafsir baru terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang oleh sebagian kalangan dianggap telah melampaui kewenangan MK sebagai negative legislator. Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berfungsi sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang, bukan pembuat norma baru yang seharusnya menjadi domain legislatif. Kontroversi ini semakin memanas ketika muncul dugaan adanya konflik kepentingan di antara hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai objektivitas dan imparialitas hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Integritas hakim menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi dan menegaskan juga bahwa meskipun MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, interpretasi tersebut harus tetap dalam koridor yang tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan ini tidak hanya berpotensi mencederai kredibilitas MK sebagai lembaga, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia. Putusan MK yang kontroversial dapat memicu ketegangan antar lembaga negara dan bahkan berpotensi menimbulkan krisis konstitusional jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap kemungkinan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat penting dan mendesak. Analisis ini tidak hanya relevan dari perspektif hukum dan etika, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap masa depan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengambilan keputusan. Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", hakim konstitusi dituntut untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka

panjang dari setiap putusannya, tidak hanya terhadap sistem hukum tetapi juga terhadap stabilitas politik dan sosial. Aspek lain yang tak kalah penting adalah independensi hakim konstitusi. Meskipun independensi merupakan prinsip fundamental dalam peradilan, tetapi era informasi dan media sosial membawa tantangan baru terhadap upaya menjaga independensi hakim dari tekanan publik dan kepentingan politik .

Lebih jauh lagi, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga memunculkan pertanyaan mengenai batas-batas aktivisme yudisial (judicial activism) dalam konteks Indonesia. Terdapat dilema antara kebutuhan MK untuk responsif terhadap dinamika sosial-politik dan kewajiban untuk tetap berada dalam koridor konstitusional yang ketat. Analisis terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan ini juga perlu mempertimbangkan aspek komparatif dengan praktik di negara-negara lain. Pengalaman berbagai negara dalam menangani kontroversi putusan pengadilan konstitusi dapat memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia. Selain itu, implikasi putusan ini terhadap sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia juga perlu dikaji secara mendalam. Dalam hal ini juga mengingatkan bahwa keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara merupakan pondasi penting bagi stabilitas demokrasi, dan putusan MK yang kontroversial berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan etika hukum bagi para hakim dan calon hakim, tantangan etika dalam profesi hukum semakin kompleks di era informasi, dan pendidikan etika yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Analisis terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya penting untuk mengevaluasi kasus spesifik ini, tetapi juga untuk merefleksikan secara lebih luas mengenai peran dan posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK sebagai the guardian of constitution dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara penegakan konstitusi dan sensitivitas terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat .

Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan perdebatan yang luas mengenai dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang serta menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan pemilu dan kewenangan negara. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, MK diharapkan dapat memberikan keputusan yang objektif, adil, dan berdasarkan pada kepentingan umum, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, integritas hakim MK menjadi hal yang sangat krusial dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diutamakan dalam sistem peradilan.

Namun, ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim MK, seperti yang diduga terjadi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka legitimasi dari keputusan-keputusan yang diambil oleh MK bisa terancam. Pelanggaran kode etik, seperti ketidaknetralan, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Keputusan yang diambil oleh hakim yang tidak mematuhi kode etik dapat dianggap tidak objektif dan bias, yang pada gilirannya menurunkan kredibilitas MK sebagai lembaga yang bertanggung

jawab atas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dampak dari pelanggaran ini bukan hanya dirasakan dalam perkara yang bersangkutan, tetapi dapat merembet pada persepsi masyarakat terhadap seluruh sistem peradilan di Indonesia.

Ketika hakim MK tidak menjaga independensinya dan melanggar kode etik, proses peradilan yang diharapkan menjadi jalan untuk mencapai keadilan bisa terganggu. Keputusan yang dikeluarkan dapat dianggap tidak adil, dan masyarakat yang terlibat dalam perkara tersebut bisa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal ini tentu saja merusak nilai-nilai keadilan yang seharusnya dipegang teguh dalam setiap keputusan hukum. Selain itu, ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat bisa mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan, bukan hanya terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan kestabilan lembaga-lembaga peradilan. Masyarakat yang merasa bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MK tidak lagi dapat dipercaya atau berpihak pada kebenaran dan keadilan bisa kehilangan keyakinannya terhadap integritas lembaga ini. Ketika kepercayaan tersebut hilang, maka dampaknya tidak hanya terbatas pada masyarakat yang terlibat dalam perkara tertentu, tetapi juga dapat merusak fondasi demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dan politik, karena masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi berfungsi dengan baik sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji secara mendalam dampak dari pelanggaran kode etik oleh hakim MK ini dan mencari solusi untuk memulihkan kepercayaan publik, antara lain dengan memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa hakim-hakim MK selalu mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat kembali menunjukkan integritasnya sebagai lembaga yang kredibel dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penilitan normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini juga mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Untuk itu, kesadaran akan tanggung jawab yang dipegang seorang hakim sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh hakim dapat berdampak langsung terhadap kehidupan seseorang yang berperkara. Seorang hakim harus menyadari secara penuh mengenai tanggung jawabnya dan tidak dapat dianggap sebagai penggerak undang-undang. Justru hal ini berlaku sebaliknya, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum harus bisa bersikap adil dengan mengikuti situasi tertentu. Artinya bahwa hal ini merupakan kewajiban hakim untuk dapat menjaga harkat dan martabatnya sebagai wakil tuhan. Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus patuh pada peraturan dalam kode etik. Tujuan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut adalah memberikan batasan-batasan bagi seorang hakim untuk memberikan landasan mengenai bagaimana seorang hakim seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Aturan mengenai kode etik hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan performa hakim itu sendiri. Aturan tersebut berfungsi untuk mengawasi setiap tindakan hakim dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Jika aturan tersebut dilanggar maka hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Etika pada dasarnya berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menilai mengenai apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah melainkan baik atau buruk. Etika dan profesi memiliki keterkaitan yang erat terutama dalam hal mengenai profesi hukum. Etika sendiri merupakan suatu pedoman untuk bersikap dengan baik dan dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan sematamata untuk menciptakan kinerja yang optimal dan memenuhi kewajiban sebagai bagian dari profesi hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat.

Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Dalam peraturan tersebut terdapat 10 prinsip-prinsip hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat mewujudkan kinerja yang optimal dan dapat mencapai cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan, maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hukuman berupa sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di Mahkamah

Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara serta Hakim Ad-Hoc dan Pengadilan Pajak.

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim. Kemudian, sanksi sedang berupa penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam kenaikan pangkat paling lama selama satu tahun, tidak diperbolehlam untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penagguhan promosi. Lalu, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebagai salah satu profesi dalam bidang hukum seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemeran utama yang sangat berpengaruh terhadap nasib dan masa depan seseorang. Untuk itu seorang hakim diharapkan memiliki kepekaan hati nurani saat mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas hakim dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu hakim juga diwajibkan memiliki kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan kewajiban.

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus mengenai Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip terhadap kode etik yang diantaranya prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan.

Dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres pelanggaran prinsip independensi hakim MK nampak dari adanya pembiaran praktik benturan kepentingan baik itu kepentingan politik dari salah satu pihak yang mana dalam putusan ini ada kepentingan politik dari kerabat ketua hakim MK yang membutuhkan putusan MK untuk maju di pemilu Presiden 2024 dan adanya putusan ini disinyalir dipengaruhi tekanan penguasa eksekutif yaitu presiden yang anaknya mencalonkan diri sebagai presiden dengan usia dibawah 40 tahun sehingga membutuhkan putusan tersebut agar bisa ikut mencalonkan diri. Dan apabila dinilai dari prinsip ketidakberpihakan

menunjukkan keberpihakan hakim MK terhadap pemohon dikarenakan kepentingan putusan ini berpengaruh untuk anggota keluarga hakim yaitu keponakan hakim yang bersangkutan. Dalam Sapta Karsa Utama dan ketentuan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 diatur apabila dalam suatu perkara hakim memiliki hubungan keluarga maka hakim harus memudurkan diri sebagai hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dari segi pembiaran yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini menunjukkan antara hakim satu dengan yang lainnya tidak ada independensi dalam mengambil keputusan mengingat pembiaran adanya benturan kepentingan dalam putusan ini menunjukkan seluruh hakim saling mempengaruhi atau tidak memberikan penilaian berdasarkan fakta yang dinilai sendiri

Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan.

## **KESIMPULAN**

Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik" menggarisbawahi isu penting terkait integritas hakim dan dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia. Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya menjadi lembaga paling terpercaya dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, memiliki konsekuensi yang serius.

Dalam konteks putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pelanggaran ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari segi keadilan, pelanggaran kode etik mengancam prinsip keadilan substantif karena keputusan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan serta menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan profesionalitas hakim yang bersangkutan.

Dari segi kepercayaan publik, pelanggaran tersebut berpotensi menciptakan krisis legitimasi bagi Mahkamah Konstitusi sebagai institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat penting dalam mendukung stabilitas hukum dan demokrasi. Ketika hakim melanggar kode etik, masyarakat mulai meragukan integritas institusi secara keseluruhan, yang dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia secara umum.

Oleh karena itu, pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada kasus tertentu, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Penting untuk menegakkan standar etik yang tinggi bagi para hakim melalui mekanisme pengawasan yang ketat, sanksi yang tegas, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, keadilan dapat ditegakkan, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dipulihkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Siahaan, Alvin Adiando, Mohammad Ekaputra, and Wessy Trisna. "Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika:(Studi Putusan MA 2633 K/PID. SUS/2020)." *Locus Journal of Academic*

- Literature Review (2023): 937–944.
- Sulistiyowati, S, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, and Hanifa Putri Manoppo. “Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 10–25.
- Ulum, Hafizatul, and Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023).
- YUDISIAL, KOMISI. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Binus Higher Education* 5, no. 1 (2017): 1–21.  
<https://www.forbes.com/advisor/legal/child-custody/joint-custody/%0Ahttps://kantorpengacara.co/hak-asuh-anak-dalam-perkawinan-campuran-pasca-perceraian/%0Ahttps://www.gurubk.com/2022/02/pola-asuh-anak-menurut-para-ahli.html%0Ahttps://parent.binus.ac.id/20>.
- Zahra, Rabiatul Adabia. “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.